



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 330/440/ TAHUN 2023


TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI, NON KAPITASI DAN PROGRAM
PENYAKIT KRONIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Program Penyakit Kronis Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15);
 6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Program Penyakit Kronis Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara sebagaimana diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi, Non Kapitasi dan Program Penyakit Kronis Jaminan Kesehatan Nasional sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *HA*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 330/440/ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI, NON KAPITASI DAN PROGRAM PENYAKIT KRONIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI, NON KAPITASI DAN PROGRAM PENYAKIT KRONIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO	NAMA BENDAHARA	NIP	KECAMATAN	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	MARIA S. D. LINDA, S.Tr.Kes	19820306 201001 2 010	TABUKAN UTARA	PUSKESMAS ENEMAWIRA
2	YENNY SOLEMAN, A.Md.Keb	19871115 201704 2 003	TABUKAN UTARA	PUSKESMAS KALASUGE
3	AGNES O. MANGALUNG, A.Md.Kep	19900825 202321 2 006	TABUKAN TENGAH	PUSKESMAS KUMA
4	WILJOHN D. L. BIDARA, A.Md.KP	19861205 202203 1 002	TABUKAN SELATAN	PUSKESMAS MANALU
5	SETNI JEIN AMUS, A.Md.KP	19880903 202203 2 003	TABUKAN SELATAN TENGAH	PUSKESMAS SALURANG
6	JULIDYA R. ASUMBAK, A.Md.Keb	19940714 202012 2 030	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PUSKESMAS PINTARENG
7	NOVIA N. MANOREK, Amd.KG	19911112 201903 2 014	NUSA TABUKAN	PUSKESMAS NUSA
8	YUSFINA PADATU, A.Md.Keb	19920325 201704 2 001	TATOARENG	PUSKESMAS KAHAKITANG

9	TRISYE LAHAMENDU, A.Md.KP	19910601 202203 2 005	KEPULAUAN MARORE	PUSKESMAS MARORE
10	ENI SUSILOWATI, A.Md.Kep	19851024 201001 2 008	TAHUNA	PUSKESMAS MANENTE
11	YUDYA KRISWARAHADI, A.Md.Ak	19970613 202203 2 012	TAHUNA TIMUR	PUSKESMAS TONA
12	MARISKA BOLANGTIMUHE, A.Md.KP	19911102 202203 2 005	TAHUNA BARAT	PUSKESMAS TAHUNA BARAT
13	AGRESYIA E. LARAGE, S.Kep, Ns.	19900820 202012 2 017	MANGANITU	PUSKESMAS MANGANITU
14	CHRYSTIN JUITA SASELAH, A.Md.Kep	19951228 202203 2 015	MANGANITU SELATAN	PUSKESMAS LAPANGO
15	MERLIN SOASA, SKM	19910808 202203 2 007	KENDAHE	PUSKESMAS KENDAHE
16	FEIBBY A. SANGGELE, A.Md.Kep	19891209 201102 2 001	TAMAKO	PUSKESMAS TAMAKO
17	APRINE M. MANDIANGAN, A.Md.Kep	19840405 200604 2 012	TAMAKO	PUSKESMAS DAGHO

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN